

**PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG TIDAK GUGURNYA HAK
HADANAHBAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH KEMBALI DAN
RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMAD IZZUL AQNA
NIM. 11350094

PEMBIMBING:

Dr. H. MALIK MADANY, M.A.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Sebuah perceraian memang bukan tujuan dari terikatnya sebuah pernikahan, akan tetapi keadaanlah yang memaksa kedua belah pihak untuk mengambil jalan pintas tersebut ketika sudah tidak sejalan atau seirama untuk membina keluarga yang *sakīnah*. Hal yang paling penting diperhatikan akibat dari perceraian adalah pengasuhan anak (*ḥaḍānah*). Jika ditinjau dari hukum Islam, para ulama berbeda pendapat akan gugur atau tidaknya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali. Jumhur Ulama menyatakan hak ibu tetap gugur kecuali ia menikah dengan kerabat si anak seperti paman dengan alasan si paman akan tetap menyayangi si anak. Di pihak lain, Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa ibu tetap berhak untuk mendapatkan *ḥaḍānah* jika ia dan suaminya yang baru dapat dipercaya untuk menjaga dan mendidik si anak dengan baik. Melihat dua pendapat tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam konteks Indonesia. Akankah ada kemungkinan bahwa pemikiran Ibnu Ḥazm tersebut relevan dengan konteks Indonesia atau tidak, karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya menggunakan mazhab asy-Syāfi'ī dan dalam peraturan perundang-undanganpun baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI tidak membicarakan secara detail tentang gugur atau tidaknya hak ibu ketika ia menikah kembali dengan orang lain.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research*, adapun untuk memperkuat keobjektifan penelitian, penelitian ini didukung dengan *field research*. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama di Krapyak, Sewon, yang dianggap lebih mumpuni dan mendalami secara keilmuan terkait *ḥaḍānah* dan melakukan wawancara dengan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan pemikiran Ibnu Ḥazm terhadap tidak gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali dan menganalisis secara cermat tentang *istinbāt* dan argumen yang dikemukakan olehnya serta relevansinya terhadap konteks Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif (*legal research*) atau penelitian hukum kepustakaan dan ditambah dengan pendekatan usul fikih untuk mengkaji sumber data primer yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Setelah melakukan penelitian, dilihat dari *naṣ* yang digunakan oleh Jumhur Ulama dan Ibnu Ḥazm, penulis menemukan titik temu bahwa kekhawatiran Jumhur Ulama akan terbenkhalainya *ḥaḍānah* ketika ibu menikah kembali dapat dihilangkan jika ibu dan ayah tiri si anak dapat dipercaya untuk menjaga dan mendidik si anak dengan baik. Maka dalam hal ini pendapat Ibnu Ḥazm lebih unggul. Para tokoh agama yang telah di wawancarai oleh penulis pun setuju dengan pendapat Ibnu Ḥazm. Jika dilihat dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, antara Jumhur Ulama dan Ibnu Ḥazm terdapat kesepakatan bahwa agama harus diutamakan terlebih dahulu dalam *ḥaḍānah* dibandingkan pemenuhan kebutuhan dunianya. Selanjutnya dilihat dari pembe3ntukan KHI, adanya kajian kitab *al-Muḥalla* (karya Ibnu Ḥazm) sebagai sumber tambahan dalam pembentukan telah memperkuat pendapat-pendapat yang ada bahwa pemikiran Ibnu Ḥazm relevan dalam konteks Indonesia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Muhamad Izzul Aqna

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-Salāmu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Izzul Aqna
NIM : 11350094
Judul Skripsi : **“PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG TIDAK GUGURNYA HAK *HADANAH* BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH KEMBALI DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS INDONESIA”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera di-*munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wa as-Salāmu 'Alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Safar 1436 H
17 Desember 2014

Pembimbing

Dr. H. MÁLÍK MADANY, M.A.
NIP. 19520109 197803 1 002

SURAT PERNYATAAN

As-Salāmu 'Alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhamad Izzul Aqna

NIM : 11350094

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemikiran Ibnu Ḥazm Tentang Tidak Gugurnya Hak *Ḥaḍānah* Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Kembali Dan Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia” ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.


Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wa as-Salāmu 'Alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Safar 1436 H.
04 Desember 2014 M.



Penulis,


Muhamad Izzul Aqna
NIM. 11350094



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

J. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/E-AS/PP.00.9/431 /2015

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG TIDAK GUGURNYA HAK HADANAH BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH KEMBALI DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD IZZUL AQNA
Nomor Induk Mahasiswa : 11350094
Telah diujikan pada : Senin, 26 Januari 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si.
19500327 197903 1 001

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 26 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai penyusun skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	aġif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	ṡīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwū	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	yā'	y	ye

2. **Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'Iddah</i>

3. **Ta'marbūtah di akhir kata**

- a. Bila dimatikan ditulis 'h'

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata- kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fatḥah*, *kasrah*, *ḍammah* ditulis 'h'

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

fathah : َ فعل	ditulis ditulis	a : Fa'ala
Kasrah : ِ ذكر	ditulis ditulis	i : Zikra
ḍammah : ُ يذهب	ditulis ditulis	u : Yazhabu

5. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā : <i>Jāhiliyah</i>
fathah + yā' mati تنسى	ditulis ditulis	ā : <i>Tansā</i>
kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī : <i>Karīm</i>
ḍammah + wāwū mati فروض	ditulis ditulis	ū : <i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai :</i> <i>Bainakum</i>
fathah + wāwū mati قول	ditulis ditulis	<i>au :</i> <i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

القران	ditulis	<i>Al- Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al- Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, salat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

تعلّم، فليس المرء يولد عالما و ليس أخو علم كمن هو جاهل

“Belajarlah, karena tidak ada seseorang yang dilahirkan langsung menjadi pintar, dan tidak pula sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Keluarga penulis, khususnya kedua orang tua.*
- 2. Para sahabat dan teman-teman Pondok Pesantren dan Kampus.*
- 3. Almamater tercinta, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum.*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم و بارك على محمد و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه إلى يوم القيامة.

Tiada kata yang mendalam selain puja dan puji syukurku atas kehadiran Allah swt. yang pertama kali penulis sampaikan, karena tidak ada desahan nafas yang dihembuskan kecuali terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad saw., karena beliau adalah utusan dari Allah swt. untuk menyempurnakan akhlak kita dengan mukjizatnya, al-Qur'an. Lewat al-Qur'an dan *as-Sunnah*-lah kita masih tetap dapat berada pada jalan lurus-Nya dan mendapat banyak tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Tidak sedikit bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam bantuan moril dan materiil demi terselesaikannya studi penulis di tingkat perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jazimah, M.S.I., Dewan Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan pencerahan untuk tetap lanjut dalam melangkah di bangku perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Malik Madany, M.A., mantan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sekaligus Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda (Drs. H. Edi Sumardi) dan Ibunda (Hj. Musawamah) tercinta yang telah berjuang untuk membiayai, mendorong, memotivasi dan terus berdo'a demi kesuksesan penulis.
7. Kakanda (Muhammad Dliyauddin, Muhtadi, SH., MSI, Rahmat Fuadi, S.Pd., M.Pd., Zahidatuddiniyah, S.E.) dan Adinda Muhammad Roziq Ilhami yang telah memberikan semangat dan do'a demi terselesaikannya pendidikan penulis di Perguruan Tinggi untuk meraih gelar S1 dan melanjutkan S2.
8. Handayani Ganda Sasmita, partner penulis yang setia untuk terus membangkitkan semangat penulis dan mendo'akan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Perguruan Tinggi dengan baik dan lancar.


9. Bapak KH. Muhadi Zainuddin, Lc., (Pengasuh Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin), direktur, jajaran para ustadz dan ustadzah serta para santriwan dan santriwati yang selama ini telah banyak memberikan do'a dan menemani penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Sugeng Yuliono, Anggi Arid Hidayatullah, Syaupon Hilali Nur Ritonga, Taufikurrahman dan M. Badrun Zaman (para sahabat penulis) yang selalu membangkitkan semangat, saling mendo'akan dan berbagi ilmu pengetahuan demi kesuksesan bersama untuk masa ini dan masa yang akan datang.

Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan menggantikan keikhlasan mereka dengan derajat yang setimpal di hadapan-Nya.

Selanjutnya, penulis meminta maaf dan harap memaklumi apabila dalam penyusunan karya ini, para pembaca masih mendapatkan kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena keterbatasan dan kekurangan penulis dalam ilmu pengetahuan. Jika terdapat saran konstruktif dan masukan positif demi perbaikan karya tulis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 20 Muharram 1436 H.
13 November 2014 M.

Penulis,



Muhamad Izzul Aqna
NIM.11350094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Bahan Hukum	14
5. Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	17
G. Sistematika Penyusunan	18

BAB II	IBNU HAZM DAN PEMIKIRANNYA.....	20
	A. Riwayat Hidup Ibnu Hāzm	20
	1. Nama dan Kelahirannya.....	20
	2. Masa Pencarian Ilmu dan Fiqihnya.....	21
	3. Sejarah Masuk ke Mazhab Az-Zāhiri	28
	4. Pribadi Ibnu Hāzm	33
	5. Kitab-Kitab Ibnu Hāzm.....	37
	6. Akhir Hayat Ibnu Hāzm.....	41
	B. Dasar-dasar <i>Istinbāt</i> Hukum Ibnu Hāzm	42
	C. Pemikiran Ibnu Hāzm dan Jumhur Ulama Tentang Hadanah.....	55
BAB III	ANALISIS JALAN PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG TIDAK GUGURNYA HAK HADANAH BAGI IBU YANG MENIKAH KEMBALI.....	69
	A. Dilihat dari Sumber Hukumnya	69
	B. Dilihat dari Ke- <i>ṣaḥīḥ</i> -an <i>Naṣ</i> yang Digunakan.....	77
	C. Dilihat dari Teori <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	85
BAB IV	ANALISIS RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG TIDAK GUGURNYA HAK HADANAH BAGI IBU YANG MENIKAH KEMBALI TERHADAP KONTEKS INDONESIA	94
	A. Perspektif Sosiologis.....	94
	B. Perspektif Yuridis (Hukum Indonesia)	111
BAB V	PENUTUP	124
	A. Kesimpulan	124
	B. Saran.....	125
	C. Penutup.....	127
	DAFTAR PUSTAKA	128
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran I</i>	: Surat Keterangan Izin Penelitian.	I
<i>Lampiran II</i>	: Bukti Keterangan Wawancara.....	III
<i>Lampiran III</i>	: Daftar Pertanyaan Wawancara.	VII
<i>Lampiran IV</i>	: Putusan Pengadilan Agama Bantul. Nomor Perkara 1311/ Pdt. G/ 2013/PA. Btl.. Jenis Perkara : Cerai Talak Putusan.....	IX
<i>Lampiran V</i>	: Pengadilan Agama Bantul. Nomor Perkara: 0438/Pdt.G/ 2014/PA. Btl.. Jenis Perkara : Cerai Gugat.....	LXXIV
<i>Lampiran VI</i>	: Permohonan Izin Penelitian.....	CXXXIV
<i>Lampiran VII</i>	: Terjemahan.....	CXXXV
<i>Lampiran VIII</i>	: Curriculum Vitae Penulis.....	CXLIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia memang tidak akan selamanya berjalan dengan lancar, lurus seperti yang diharapkan. Terkadang manusia harus melewati kerikil-kerikil di jalan kehidupan, kadang pula harus melewati lubang kecil dan bahkan harus melewati jurang besar yang menghalangi jalan. Mau tidak mau manusia harus melewati itu semua karena tujuan hidupnya ada di seberang sana.

Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat “*mīṣāqan galīzan*”, ada juga yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang abadi. Tujuan pokok dari pernikahan setiap orang pasti akan sama, yaitu memperoleh ketenangan hidup (*sakīnah*) dengan penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Akan tetapi, untuk mencapai tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya tidaklah mudah, sehingga banyak di antara pasangan suami isteri yang terpaksa harus memutuskan tali suci itu. Memang bukan tujuan awal dalam sebuah pernikahan, akan tetapi keadaanlah yang mengharuskan kedua belah pihak untuk mengambil jalan pintas tersebut. Adapun beberapa akibat dari sebuah perceraian seperti gangguan psikologis anak, rusaknya hubungan antara keduanya, bencana keuangan, menurunnya jarak emosional, bahaya masa remaja kedua dan yang terpenting adalah masalah pengasuhan anak.

Pengasuhan anak dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan “*ḥaḍānah*”, berasal dari kata “*al-Hiḍn*” yang berarti “rusuk”. *Ḥaḍānah* dipakai sebagai istilah

“pengasuhan anak”, karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, sering meletakkan pada sebelah rusuknya atau dalam pangkuan di sebelah rusuknya. Sedangkan menurut istilah Ahli Fikih, *ḥaḍānah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹

Antara ayah dan ibu, ibulah yang paling berhak untuk memelihara anaknya sampai anak berumur *tamyīz* (7 tahun). Artinya bisa memilih orang tua yang diikuti (ayah atau ibunya) jika sudah *tamyīz*. Hak pemeliharaan anak diberikan kepada ibu, karena ibu dianggap lebih banyak kasih sayang, sabar dalam memelihara anak dan lebih terpercaya. Berbeda dengan ayah yang dianggap lebih banyak kesibukan dalam pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kurang dibandingkan ibu.

Di dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat tentang gugur atau tidaknya hak ibu untuk mengasuh anaknya ketika ia sudah menikah kembali. Secara garis besar, perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu antara Jumah Ulama dan Ibnu Ḥazm:

1. *Kelompok Pertama*. Pendapat yang menyatakan gugurnya hak pemeliharaan anak bagi ibu yang menikah lagi. Pendapat ini dikemukakan

¹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1933), hlm.137-138.

oleh Jumhur Ulama, seperti Ibnu Qudamah, asy-Syarbinī, Zaid al-Abyānī dan ulama-ulama dari empat mazhab lainnya. Secara keseluruhan, alasan mereka tidak memiliki banyak perbedaan, bahwa gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah kembali dikarenakan si ibu akan lebih sibuk mengurus suami barunya, sedangkan kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan memperhatikan anaknya terlalaikan.² Pada posisi ini pihak suami lebih diuntungkan dibandingkan anak, sedangkan anak merasakan hal sebaliknya.

2. *Pendapat Kedua.* Pendapat yang berbeda dengan Jumhur Ulama, yaitu pendapat Ibnu Ḥazm dan al-Ḥasan³ yang mengatakan bahwa hak ibu tidak gugur ketika ia menikah kembali dengan laki-laki lain dengan syarat keduanya termasuk orang yang dapat dipercaya. Adapun pernyataannya tersebut dapat ditemukan dalam kitabnya *al-Muḥallā*⁴, sebagaimana berikut :

و أما قولنا : أنه لا يسقط حق الأم في الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة و كان الذي تزوجها مأمونا. فللنصوص التي ذكرنا و لم يخص عليه الصلاة و السلام زواجها من غير زواجها.

Jika melihat pada hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, maka belum terdapat pasal khusus yang mengatur gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang

² Ibnu Qudamah, *Al-Muḥallā wa asy-Syarḥ al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 307.

³ Ḥasan Sulaimān an-Nūrī dan ‘Alawī ‘Abbās al-Mālikī, *Ibānah al-Aḥkām Syarḥ Bulūg al-Marām* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 464. Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: 293.

⁴ Ibnu Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Aṣṣār*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), X: 146.

menikah kembali baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun secara umum, memang Hukum Islam telah banyak memberikan kontribusinya dalam pembentukan undang-undang keluarga, sebagai contoh dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 41 yang menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian dan pada pasal 45 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Sedangkan KHI, hampir semua isinya diambil dari hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Sebagai contoh adalah KHI pasal 105 tentang akibat perceraian.

Penulis memilih untuk mengadakan penelitian tentang pemikiran Ibnu Ḥazm terkait tentang tidak gugurnya *ḥaḍānah* bagi ibu ketika menikah kembali, karena dalam konteks Indonesia bahwa mazhab yang dipakai oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia adalah mazhab Imām asy-Syāfi'ī, sedangkan Ibnu Ḥazm adalah termasuk ulama dari mazhab aḡ-Zāhiriī. Adapun pemikiran al-Ḥasan yang sama dengan Ibnu Ḥazm dalam kajian ini tidak dibahas oleh penulis, karena ia tidak memiliki peninggalan karya tulis yang dapat dikaji. Selanjutnya, akankah ada kemungkinan pemikiran Ibnu Ḥazm di atas bisa relevan terhadap konteks Indonesia. Maka dari itu, untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pemikiran Ibnu Ḥazm dan relevansinya dalam masyarakat, penulis mencoba untuk menuangkannya dalam skripsi yang berjudul :

**“PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG TIDAK GUGURNYA HAK
HADĀNAH BAGI IBU YANG SUDAH MENIKAH KEMBALI DAN
RELEVANSINYA TERHADAP KONTEKS INDONESIA”**

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana jalan pemikiran Ibnu Hāzm tentang tidak gugurnya hak *ḥadānah* bagi ibu yang sudah menikah kembali?
2. Sejauh mana relevansi pemikiran Ibnu Hāzm itu dalam konteks Hukum Keluarga Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa tujuan yang ingin dicapai dan yang jelas berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi bahasan utama.

1. Untuk mendeskripsikan jalan pemikiran Ibnu Hāzm tentang tidak gugurnya hak *ḥadānah* bagi ibu yang sudah menikah kembali.
2. Untuk mendeskripsikan sejauh mana relevansi pemikiran Ibnu Hāzm itu dalam konteks Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khasanah keilmuan bagi para pembaca tentang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan *ḥaḍānah*.
2. Untuk memberikan sumbang fikir pendapat ulama mazhab lain selain asy-Syāfi'ī yang relevan dengan konteks Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telah ditemukan banyak skripsi yang pembahasannya tentang *ḥaḍānah*, namun yang membahas *ḥaḍānah* menurut pemikiran Ibnu Ḥazm jarang ditemukan, terlebih ketika pembahasan yang diangkat adalah pembahasan tentang gugur atau tidaknya hak asuh anak bagi ibu yang menikah kembali. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh David Idris Habibie yang berjudul “Tinjauan Maqāsid Asy-syarī'ah Imam Asy-Syātibī Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Ibu Yang Murtad”. Dalam skripsinya ia menyimpulkan bahwa kemurtadan seseorang akan mengurangi kecakapannya dalam mengasuh anak, pada akhirnya mayoritas ulama menggugurkan hak *ḥaḍānah* bagi yang murtad. Hal tersebut bukan dimaksudkan sebagai hukuman bagi yang murtad, akan tetapi sebagai tindakan preventif untuk menjaga agama si anak.⁵

⁵David Idris Habibie, “Tinjauan Maqasid As-Syari'ah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Ibu Yang Murtad”, *Skripsi Strata Satu Fak. Syari'ah. UIN Sunan Kalijaga* (2009), hlm. 71.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dibahas oleh penulis adalah:

- a. Objek kajiannya secara khusus. David mengkaji tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang murtad, sedangkan penulis menitikberatkan kajiannya pada hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali berdasarkan pemikiran Ibnu Ḥazm.
 - b. David tidak meninjau dari segi relevansinya terhadap konteks Indonesia, sedangkan penulis sebaliknya.
2. Skripsi Mohamad Subkhan, mahasiswa IAIN Wali Songo (Semarang) yang berjudul “Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai Dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”. Dalam penelitiannya, Subkhan mengkomparasikan pendapat masyarakat Jatirejo, Karanganyer, Demak dengan pendapat Kyai sekitar tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali. Penelitian yang dilakukan oleh Subkhan lebih bersifat kualitatif, namun tidak mengesampingkan data-data yang berupa angka-angka sebagai bahan untuk melihat persentase. Pada akhirnya Subkhan menyimpulkan bahwa sebanyak 40% dari masyarakat setuju jika anak tetap ikut ibunya meskipun ibunya menikah lagi, 26,67% tidak setuju dan 33,33% kurang setuju terhadap anak ikut ibu sebab ibu menikah lagi sedangkan pendapat Kyai setempat tetap melarang dan menganggap gugur hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dibahas oleh penulis adalah:

- a. Lebih menitikberatkan pada pemikiran Ibnu Ḥazmnya dari mazhab az-Zāhiriī disertai metode pemikirannya tersebut dengan membandingkan pendapat dan metode Jumhur Ulama.
 - b. Memperkuat data dengan mengambil lokasi wawancara yang berbeda dengan penelitian Mohamad Subkhan sebagai bahan perbandingan.
3. Kitab yang ditulis oleh Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm Ḥayātuhu wa ‘Aṣruhu Arāuhu wa Fiqhuhu*. Dalam kitabnya itu, Abū Zahrah telah banyak memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan Ibnu Ḥazm, mulai dari riwayat hidupnya, metode berfikirnya, pemikirannya tentang usul fikih dan fikih (nikah, wasiat, muamalat dan mazhab Zāhiriī). Selain itu, Abū Zahrah menerangkan perbedaan pendapat antara Ibnu Ḥazm dengan Jumhur Ulama khususnya dalam hal perkawinan.

Akan tetapi, terdapat perbedaan kajian yang telah ditulis oleh Abū Zahrah dalam kitabnya dengan penelitian yang dibahas oleh penulis, yakni bahwa dalam pemaparan bab nikah, Abū Zahrah tidak menyinggung pemikiran Ibnu Ḥazm tentang *ḥaḍānah*, terlebih yang berkaitan dengan tidak gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali, meskipun di dalamnya terdapat pembahasan tentang “*tafriq*” (pisahny perkawinan). Sedangkan kajian yang dibahas oleh penulis adalah menitikberatkan kepada pemikiran Ibnu Ḥazm tentang tidak gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali.

Dengan melihat pada penjelasan dan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, masih jarang sekali yang membahas pemikiran Ibnu Ḥazm tentang tidak gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi Ibu yang sudah menikah kembali dan relevansinya terhadap konteks Indonesia. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada hak *ḥaḍānah* menurut pendapat ulama lainnya, bukan oleh Ibnu Ḥazm. Maka menurut hemat penulis bahwa tema tentang “Pemikiran Ibnu Ḥazm Tentang Tidak Gugurnya Hak *ḥaḍānah* Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Kembali Dan Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia” memiliki perbedaan dengan kajian-kajian sebelumnya. Sehingga bahasan ini menarik untuk dikaji kembali lebih dalam untuk menemukan jawaban yang lebih jelas dan detail, khususnya alasan Ibnu Ḥazm atas pendapat yang diutarakannya.

E. Kerangka Teoritik

Para ulama telah bersepakat bahwa Allah swt. telah menurunkan syari’at (aturan hukum) kepada hamba-Nya memiliki tujuan, yaitu kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun istilah yang populer digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah :

إن الشريعة مبناهما و أساسها على الحكم و مصالح العباد في المعاش و المعاد.⁶

Maka dari itu, untuk menguraikan permasalahan yang telah menjadi pokok utama, maka dapat menggunakan teori yang istilahnya pertama kali dipopulerkan oleh at-Turmuḍi al-Ḥākim Abū Abdillāh Muḥammad bin ‘Alī yaitu teori *Maqāsid*

⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn*, (Beirut: Dār al-Jail, 1991), III: 3.

asy-Syarī'ah-nya. Menurut konsep ini, syari'at (al-Qur'an dan al-Hadis) memiliki tujuan universal yakni membawa manusia sampai pada kemaslahatan hidup di dunia maupun pada kehidupan selanjutnya.⁷ Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Ḥazm yang membolehkan ibu untuk tetap mengasuh anaknya meskipun telah menikah kembali dengan orang lain dengan mensyaratkan harus termasuk orang yang dapat dipercaya. Adapun kalimat “Orang yang dapat dipercaya” yang dimaksud oleh Ibnu Ḥazm adalah dalam hal agama dan dunia.

Adapun tujuan utama dalam *Maqāsid asy-Syarī'ah* menurut asy-Syātibī dan para ilmuwan lain tidak terlepas untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu *ad-Darūriyyāt*, *al-Ḥājiyyāt*, *at-Taḥsīniyyāt*.⁸

1. *Aḍ-Darūriyyāt*. Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Maksudnya, sebuah harga mati yang harus dipertahankan eksistensinya, dengan sekira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat.

Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Khamsah ad-Darūriyyāt*. Pertama *Ḥifẓ ad-Dīn* (menjaga agama), kedua, *Ḥifẓ an-Nafs* (menjaga jiwa), ketiga, *Ḥifẓ al-'Aql* (menjaga akal), keempat *Ḥifẓ an-Nasl* (menjaga keturunan), dan kelima,

⁷ Fariz Pari, dkk., *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Al-Qur'an dan Hadits (Teori dan Aplikasi)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 86.

⁸ M. Subhan, dkk., *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syarī'ah* (Jawa Timur: Purna Siswa, 2013), hlm. 3.

Hifẓ al-Māl (menjaga harta).⁹ Dalam kebutuhan *Ḍarūriyyāt*, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.¹⁰

2. *Al-Ḥājiyyāt*. Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukḥṣah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.¹¹
3. *At-Taḥsīniyyāt*. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹²

Ketika Ibnu Ḥazm telah mensyaratkan dapat dipercaya untuk menjaga agama dan dunia si anak, maka telah masuk dalam tingkatan kategori yang pertama *Maqāṣid asy-Syari'ah*, yaitu *ad-Ḍarūriyyāt*. Di mana suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi atau sesuatu yang sudah mendesak dan harus

⁹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-2 (Mesir: Ḥaramain, 2004), hlm. 200.

¹⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 397.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 79.

¹² *Ibid.*, hlm. 80.

dipenuhi. Terkait dengan persyaratan yang diberikan oleh Ibnu Hāz̄m tentang dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia, hal itu sesuai dengan perintah untuk menjaga keluarga oleh Allah swt.:

يأبها الذين ءامنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا و قودها الناس و الحجارة عليها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون.¹³

Selanjutnya, Allah telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Allah swt. berfirman:

و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.¹⁴

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam proses pengumpulan data, penjelasan dan kesimpulan pembahasan, penulis menempuh beberapa metode. Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam metode ini, penulis diharuskan untuk mengenal dan tidak merasa asing di perpustakaan, karena

¹³ At-Tahrīm (66): 6.

¹⁴ An-Nisā' (4): 9.

perpustakaan merupakan sumber literatur yang dibutuhkan. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis melacak segala macam literatur yang dibutuhkan terkait pemikiran Ibnu Hāz̄m tentang *ḥaḍānah* dan pendapat-pendapat ulama lainnya.

Selanjutnya, penelitian ini juga bersifat lapangan (*field research*) untuk memperkuat keobjektifan penelitian. Adapun yang menjadi objeknya adalah masyarakat Sewon, Bantul, karena lebih memiliki banyak ulama yang dapat diajak wawancara untuk menambah informasi dan mudah dijangkau oleh penulis. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul untuk menambah informasi terkait perkara *ḥaḍānah* yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu suatu cara menggambarkan pemikiran Ibnu Hāz̄m terhadap tidak gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali dan menganalisis secara cermat tentang *istinbāt* dan argumen yang dikemukakan oleh Ibnu Hāz̄m serta relevansinya terhadap konteks Indonesia, khususnya dalam permasalahan gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan terhadap pandangan Ibnu Hāz̄m tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁵ Kemudian digunakan pula pendekatan usul fikih yang digunakan untuk mengkaji sumber data primer yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, terutama dari pendapat Ibnu Ḥazm di dalam kitab-kitabnya.

4. Bahan Hukum

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer artinya bahan hukum otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab *al-Muḥallā*, karya Ibnu Ḥazm al-Andalūsī
- 2) Kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, karya Ibnu Ḥazm al-Andalūsī.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke – 11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian dan memperkuat penjelasan di dalamnya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan orang tentang Ibnu Hāzīm dan pandangannya tentang *ḥaḍānah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, kamus, ensiklopedi dan lain-lain. contoh:

- 1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud.

5. Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa, dan dipikirkan peneliti dari tempat dan aktifitas yang diteliti.¹⁶

¹⁶ Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN, 2000), hlm. 36.

Adapun untuk mengelola data agar baik dan akurat, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan tahapan terpenting dalam penelitian, karena penelitian ini terfokus pada data-data yang berbentuk tulisan-tulisan yang berisi informasi-informasi penting terkait permasalahan. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan kajian pustaka menurut Donald Ary dan Creswell sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait.
- 2) Membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan prosiding.
- 3) Membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur (*literature map*) urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap.
- 4) Membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur, sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian.
- 5) Membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian.
- 6) Pada akhir kajian pustaka, mengemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur

yang ada, menjelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang dilakukan di banding dengan literatur yang sudah ada.¹⁷

- b. Wawancara, wawancara merupakan data sekunder yang digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat hal-hal yang telah didapat melalui kajian pustaka. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengkomparasikan dan membandingkan objek tersebut.

6. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan teknik analisis *deduktif* yaitu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus,¹⁸ artinya ketentuan-ketentuan yang bersumber dari normatif baik itu *naş*, kaidah fikih, kodifikasi hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, khususnya kitab *al-Muḥallā* (karya Ibnu Ḥazm). Dengan analisis secara kualitatif ini, maka akan diperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai *istinbāt* dan argumen dari pemikiran Ibnu Ḥazm tentang tidak gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah kembali.

¹⁷ Ary, Donald, et al., *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, terjemahan Arief Furchan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

¹⁸ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, cet. ke-2 (Bandung: CV. Tarsito, 1972), hlm. 265.

G. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab memiliki sub bab masing-masing, dan antara satu bab dengan bab yang memiliki keterkaitan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang Ibnu Ḥazm dan pemikirannya. Maka pada bagian ini diterangkan tentang biografi Ibnu Ḥazm, metode berfikir umum dan *istinbāt* hukum yang digunakan Ibnu Ḥazm, pemikiran Ibnu Ḥazm tentang *ḥaḍānah* (khususnya bagi ibu yang sudah menikah kembali) dan perbedaan pemikirannya dengan Jumhur Ulama.

Bab ketiga, untuk menemukan sebuah jawaban, maka pada bagian ini membahas tentang jalan pemikiran Ibnu Ḥazm tentang tidak gugurnya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang sudah menikah kembali dilihat dari perspektif fikih.

Bab keempat, untuk menemukan jawaban selanjutnya, maka pada bagian ini membahas tentang relevansi pemikiran Ibnu Ḥazm itu terhadap konteks Indonesia yang dilihat dari perspektif sosiologis dan Hukum Keluarga yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima, untuk mengakhiri pembahasan ini, maka menampilkan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa ibu berhak untuk mengasuh anaknya ketika ia menikah kembali dengan syarat dapat dipercaya untuk tetap mengasuh dengan baik sampai anaknya dewasa baik dari segi agama (akhirat) maupun yang bersifat duniawi. Adapun alasan-alasannya adalah:
 - a. Karena ibu dianggap lebih berkorban dalam mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anaknya.
 - b. Ada beberapa peristiwa yang menerangkan bahwa seorang anak tetap bersama ibunya meskipun ibunya menikah kembali, seperti Anas bin Malik yang tetap dalam asuhan ibunya meskipun ibunya telah menikah kembali dengan Abū Ṭalḥah, Ummu Salmah yang menikah dengan Nabi Muhammad saw. sedangkan anaknya tetap berada pada tanggungannya (diasuh oleh Ummu Salmah) dan peristiwa anak perempuan Hamzah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. kepada bibinya, padahal bibinya suda menikah kembali.
 - c. Hadis yang digunakan oleh Jumhur Ulama (أنت أحق به ما لم تتكحي) dipandang *ḍa'īf* dan tidak dapat dijadikan *ḥujjah* oleh Ibnu Ḥazm karena diriwayatkan oleh Amru bin Syu'aib. Namun, Jumhur Ulama pun mempunyai alasan kuat bahwa hadis tersebut adalah tetap *ṣahīḥ*, bahkan *muḥaqqiq* kitab *al-Muḥallā* pun sependapat dengan Jumhur Ulama.

2. Pemikiran Ibnu Ḥazm dianggap relevan jika dilihat dari beberapa segi, diantaranya:
 - a. Ditinjau dari sudut pandang Sosiologi, 1) Sistem Kekerabatan yang ada di Indonesia seperti *matrilineal* dan *patrilineal* masih mementingkan aturan suku/adat/klan, sedangkan kemaslahatan anak untuk dapat diasuh dengan baik dinomorduakan. Berbeda dengan *parental/bilateral* yang memiliki keserupaan dengan nilai Islami. 2) Para tokoh masyarakat setuju dengan pendapat Ibnu Ḥazm ketika memperbolehkan ibu untuk mengasuh jika ia dan suaminya dapat dipercaya .
 - b. Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, dalam KHI terdapat pasal yang menerangkan tentang *ḥaḍānah*, yaitu pasal 105. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menerangkan adanya penyebab gugurnya hak asuh bagi ibu ketika ia menikah kembali. Jadi, KHI dalam hal ini menggunakan pendapat mazhab lain, meskipun mayoritas pendapat yang digunakan adalah mazhab asy-Syāfi'ī. Hal itu dapat diperkuat dengan adanya jalur eksplanasi ajaran Islam yang dijadikan sumber tambahan pembentukan KHI dan salah satu kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Muḥallā*, karangan Ibnu Ḥazm.

B. Saran

1. Bagi para pembaca, khususnya bagi yang sudah menikah dan mempunyai niat untuk memutuskan tali pernikahan bahwa akibat dari perceraian sangatlah banyak dan bukan hanya memutuskan ikatan suci saja, akan

tetapi dapat mengganggu psikologis anak. Ketika psikologis anak sudah terganggu, maka masa depan anak akan terganggu. Padahal anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga. Selanjutnya jika memang harus terjadi sebuah perceraian, maka diharapkan tidak saling menguatkan egonya masing-masing dengan keyakinan bahwa diri mereka yang paling berhak. Akan tetapi perlu memperhatikan kebutuhan hidup si anak.

2. Memang tidak salah jika Jumhur memiliki kekhawatiran hilangnya kasih sayang ibu terhadap anak ketika menikah kembali, karena memang ada sebagian yang merasakan demikian. Akan tetapi, bukan berarti semua ibu disamakan seperti mereka yang mengalami kehilangan kasih sayang. Para akademisi, kyai, tokoh agama atau siapapun yang lebih mengerti tentang *ḥaḍānah* seharusnya memberikan pengertian kepada orang yang belum mengerti bahwa selagi calon suami dapat dipercaya untuk menjaga dengan dan merawat anak tirinya dengan baik, maka tidak menjadi masalah.
3. Bagi masyarakat muslim secara umum. Adakalanya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada mazhab yang dipegang tidak dimungkinkan untuk digunakan karena situasi dan kondisi yang berbeda, maka sebaiknya tidak perlu tetap fanatik dan tetap memaksa untuk menggunakannya, sedangkan ada mazhab lain yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. karena syari'at Islam dibangun demi kemaslahatan hamba-Nya.
4. Bagi para pejuang hukum diharapkan untuk berjuang mengisi kekosongan hukum khususnya dalam KHI terkait *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali dengan mempertimbangkan pemikiran para ulama fikih (Jumhur

Ulama dan Ibnu Hāzm). Karena adanya kekosongan hukum tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan ketidakadilan.

C. Penutup

Tidak ada kata yang mendalam selain puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan sesuai target.

Selain itu, juga tak lupa penulis sampaikan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah ikut serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, baik berupa tindakan serta do'a yang selalu dipanjatkan. Pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, jika ada masukan atau saran yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an *al-Karīm wa Tarjamah Ma'āniyah Ilā al-lugāh al-Indūnīsiyyah*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

2. Al-Hadis

Albānī, Muḥammad Naṣīruddīn al-, *Irwā' al-Gaḥīl Fī Takhrīj al-Aḥādīs Manār as-Sabīl*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1985.

'Asqalānī, Ibnu Ḥajar al-, *Fath al-Bārī*, Kairo: Dār Al-Hadīs, 1997.

_____, *Fath al-Bārī*, ttp.: Maktabah as-Salafiyah, t.t..

Bukhārī, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Amman: Bait al-Afkār ad-Dawliyyah, 1998.

Ḥanbal, Imām Aḥmad bin, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal Abi 'Abdillāh asy-Syibyānī*, Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṣ al'Arābi, 1993.

Hindī, Ibnu Hisyām ad-Dīn al-, *Kanzu al-'Ummāl Fī Sunain al-Aqwāl wa al-Af'āl*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1989.

Khuzaimah, Ibnu, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2003.

Mājah, Muḥammad Yazīd Abī Abdillāh Ibnu, *Sunan al-Muṣṭafā*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Mālikī, Ḥasan Sulaimān an-Nūrī dan 'Alawī 'Abbās al-, *Ibānah al-Aḥkām Syarḥ Bulūg al-Marām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Mas'ūdī, Ḥāfiẓ Ḥasan al-, *Minḥah al-Mugīs Fī 'Ilmi Muṣṭalaḥ al-Hadīs*, Surabaya: Andālas, t.t..

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subul as-Salām II*, cet. Ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, India: Adam Publishers & Distributors, 1996.

Naisabūrī, an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

_____, *Al-Mustadrak ‘alā as-Ṣaḥīḥaini*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Pari, Fariz, dkk., *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Al-Qur’an dan Hadits (Teori dan Aplikasi)*, cet.ke-2, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mugnī wa asy-Syarḥ al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

Ṣan’ānī, Imām Muhammad bin Ismā’īl al-Kaḥlānī dan aṣ-, *Subul as-Salām*, Indonesia: Dahlan, t.t..

Sulaimān, Abī Dawūd, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syākir, Muḥammad, *Al-Bā’is al-Ḥaṣīṣ Syarḥ Ikhtisār Ulūm al-Ḥadīṣ*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t..

Tirmīzi, Abi ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Sūrah at-, *Al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at-Tirmīzī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t..

_____, *Al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan At-Tirmīzī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

3. Fikih dan Usul Fikih

Abyānī, Muḥammad Zaid Al-, *Al-Aḥkam asy-Syar’iyyah fī al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Maktabah an-Nahḍah, t.t..

Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, cet. Ke-1, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.

Arief, Abd Salam, *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. ke-1, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyāsah*, Bandung: Prenada Media, 2003.

Fakhrudin, *Intellectual Network Sejarah & Pemikiran Empat Imam Mazhab Fikih*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Habibie, David Idris, *Tinjauan Maqasid As-Syari’ah Imam Asy-Syatibi Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pada Ibu Yang Murtad*, Skripsi, Yogyakarta: Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 2009.

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Ḥazm, Ibnu, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t..
- _____, *Al-Muḥallā bi al-Aṣār*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- ’Irāqī, Muhammad ‘Aṭīf al-, dkk., *Al-Uṣūl wa al-Furū’ Li Ibni Ḥazm*, cet. ke-1, Kairo: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1978.
- Jamal, Ibrahim Muḥammad al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Ansori Umar Sitanggal, Semarang: Asy-Syifa, 1986.
- Jazīrī, ‘Abd ar-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al Fikr, t.t..
- Kaṣīr, Ibnu, *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, cet. ke-2, Beirut: Maktabah al-Ma’arif, 1977.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhab, *’Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-2, Kwait: Dār al-Qalam, t.t..
- _____, *’Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet.ke-2, Mesir: Ḥaramain, 2004.
- Mugniyyah, Muḥammad Jawād, *Al-Aḥwāl Asy-Syakhsiyyah ‘alā Mazāhib al-Khamsah al-Ja’farī al-Ḥanafī al-Mālikī asy-Syāfi’ī al-Ḥanbalī*, Beirut: Dār Al-‘Ilmi Li al-Malāyīn, 1964.
- Mu’ti, Faruq A., *Ibnu Ḥazm az-Zāhirī*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Qalam al-’Ilmiyyah, 1992.
- Qardhawi, Yusuf Al-, *Fikih Maqashid Syari’ah*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- _____, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, Bandung: Al-Ma’arif, 1983.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Subhan, M., dkk., *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, Jawa Timur: Purna Siswa, 2013.

Syaltout, Maḥmud, *Al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Kwait: Dār al-Qalam, 1966.

Syarbinī, Syaikh Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khātib asy-, *Mugnī al-Muhtāj ila Ma'rifāt Ma'ānī alfāz al-Manhāj*, Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.

Syātibī, Abu Iṣḥāq asy-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Taqiyyuddīn, Al-Imām, dkk., *Kifāyah al-Akhyār Fī Ḥalli Gāyati al-Ikhtisār*, Surabaya: Dār al-'Ilmi, t.t..

Yūbī, Aḥmad bin Mas'ūd al-, *Maqāṣid as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Mekkah: Dār Ibn al-Jauzī, 1423 H.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Mesir: al-Madanī, t.t..

_____, *Ibnu Ḥazm Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu Arāuhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al'Arabī, 1954.

Zuhāilī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

_____, *Al-Fiqh as-Syāfi'ī al-Muyassar, Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz Jakarta: Almahira, 2012.

_____, *Uṣūl Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

4. Penelitian

Ary, Donald, et al., *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, terjemahan Arief Furchan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*, Pontianak: STAIN, 2000.

Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, cet. ke-2, Bandung: CV. Tarsito, 1972.

5. Hukum

Kusuman, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2012.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1933.

Nasution, Khoiruddin, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.

_____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, cet. ke-2, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2013.

_____, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, t.t..

Pasal 14, bab II Hak dan Kewajiban Anak, Undang-undang Perlindungan Anak.

Pasal 30 (1), bab VI Kuasa Asuh, Undang-undang Perlindungan Anak.

Putusan No. 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl.

Putusan No. 1311Pdt.G/2013/PA.Btl.

Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-4, Bandung: Citra Umbara, 2014.

Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

6. Akses Internet

Dalimi, Daya Perwira, *Rangkuman Hukum Keluarga dan Waris Adat*, akses dari https://www.academia.edu/6489182/Rangkuman_Hukum_Keluarga_dan_Waris_Adat, akses pada tanggal 28 November 2014, pukul 14:13 WIB.

<http://agama.denpasarkota.go.id/index.php/lihat-saran/13777/hak-asuh-anak/>, akses pada tanggal 27 November 2014.

http://www.indosiar.com/patroli/ibu-menganiaya-anak_76419.html, diakses pada 09 November 2014.

<http://www.lensaindonesia.com/2013/10/01/biadab-ibu-aniaya-anak-kandungnya-sendiri.html>, akses pada tanggal 09 November 2014, pada pukul 22:51 WIB.

<http://www.riapos.co/49913-berita-gara-gara-susah-makan,ibu-aniaya-anak-sendiri.html>, akses pada tanggal 09 November 2014, pada pukul 22:40 WIB.

7. Lain-lain

‘Abdī, Ḥamīd al-, *Al-Mujmal fī Tārīkh al-Andalūs*, cet.ke-2, ttp: Dār al-Qalam, 1994.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. ke-8, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Hakim, H. Taufiqul, *Kamus at-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*, Bangsri: Amtsilati, t.t..

Hamawī, Abī Abdillāh Yāqūt Ibn Abdillāh Ar-Rumī al-, *Mu’jam al-Udabā’ wa Irsyād al Adīb ilā Ma’rifat al-Adīb*, Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1991.

Hidayah, Rifa, *Psikologi pengasuhan Anak*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, *I’lām al-Muwaqqi’īn*, Beirut: Dār al-Jail, 1991.

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Setyawan, Davit, “Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia”, <http://www.kpai.go.id/>, akses pada 08 November 2014.

Žahabī, Imām Syamsuddīn Muḥammad bin Usmān az-, *Siyar A’lām An-Nubalā’*, cet. Ke-1, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1984.

Lampiran VII

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	3	4	Dan adapun pendapat kami : bahwa sesungguhnya hak ibu dalam <i>ḥaḍānah</i> tidak gugur karena pernikahannya (dengan laki-laki lain) jika ia dan suaminya yang baru termasuk orang yang dapat dipercaya. Dan untuk <i>naṣ-naṣ</i> yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah saw. tidak mengkhususkan pernikahan si isteri dengan bukan pernikahannya.
2	9	6	Sesungguhnya fondasi (asas) syari'at adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kebaikan manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan yang akan datang.
3	12	13	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
4	12	14	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang merasa khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
			BAB II
5	29	21	Kita memohon kepada Allah untuk menghiasi negeri suci ini dengan imam Malik kalian.
6	44	50	Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnyanya rasul-rasul itu.
7	44	51	Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
8	44	52	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
9	45	56	Karena tidak semua orang-orang yang ada setelah zaman para sahabat <i>raḍīya Allahu ‘anhum</i> termasuk dalam orang-orang mukmin, akan tetapi hanya sebagian saja. Sedangkan yang dikatakan sebagai <i>ijmā'</i> adalah <i>ijmā'</i> seluruh orang-orang mukmin, bukan sebagian saja.
10	46		Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap

			khamr adalah memabukkan.
11	46	61	Katakanlah kepada orang-orang yang berfikir itu: Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampun mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.
12	47	62	Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
13	47	63	Singa.
14	48	67	Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.
15	51	76	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
16	51	78	Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.
17	52	79	Apakah segala sesuatu yang di- <i>qiyās</i> -kan oleh <i>qais</i> adalah benar? Atau sebagian darinya adalah benar dan sebagian yang lain adalah salah (batal). Jika seseorang mengatakan bahwa semua <i>qiyās</i> itu adalah benar, maka hal itu musthail, karena segala sesuatu yang di- <i>qiyās</i> -kan itu saling bertentangan dan membatalkan sebagian yang lainnya. dan mustahil jika sesuatu dan hal yang berbeda dengan sesuatu itu memiliki satu hukum yang sama, baik haram maupun halal. Dan bukanlah termasuk pada tempat <i>nasakh</i> , seperti <i>khobar-khobar</i> yang me- <i>nasakh</i> satu sama lainnya. dan bukan juga termasuk <i>takhṣīs</i> yang mengkhususkan sesuatu pada sesuatu yang lainnya. dan jika seseorang mengatakan "sebagian adalah benar dan sebagian yang lain adalah salah". Maka kami berkata untuknya: "beritahu kami dengan apa kamu mengetahui yang <i>ṣahīh</i> dan yang <i>fāsid</i> ". Dan sebenarnya tidak ada jalan bagi mereka untuk membuktikannya. Dan jika tidak ada dalil yang menunjukkan kebenaran <i>qiyās ṣahīh</i> , maka semua yang di- <i>qiyās</i> -kan hukumnya adalah batal. Dan semua dakwaan mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Dan jika mereka mengatakan bahwa <i>qiyās</i> adalah perintah

23	57	92	Batas waktu <i>ḥaḍānah</i> bagi laki-laki adalah 7 (tujuh) dan bagi perempuan adalah 9 (sembilan) tahun.
24	57	93	Batas waktu <i>ḥaḍānah</i> bagi anak laki-laki (muda) sebagian sekitar 7(tujuh) tahun dan sebagian sekitar 9 (sembilan) tahun. Ada yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah dapat membedakan sesuatu, dan batas <i>ḥaḍānah</i> bagi perempuan memiliki dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sampai ia haid dan pendapat kedua sampai ia mencapai batas syahwat, sekitar 9 (sembilan) tahun.
25	57	94	Batas <i>ḥaḍānah</i> anak laki-laki adalah mulai dari kelahirannya sampai ia <i>bālig</i> dan bagi anak perempuan sampai ia menikah.
26	57	95	Imām Mālik berkata : Ibu lebih berhak atas anak-anak perempuan jika diasuh sampai mereka menikah. Adapun anak laki-laki, ibu lebih berhak mengasuh mereka sampai mereka bermimpi.
27	57	96	Batas <i>ḥaḍānah</i> bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 7 (tujuh) tahun. Dan setelah batas tersebut, anak laki-laki memilih salah satu di antara kedua orang tuanya.
28	57	97	Sesungguhnya bagi ibu tanpa adanya ayah ditetapkan untuk mengurus anaknya ketika anaknya masih kecil (belum <i>mumayyiz</i>). Maka ketika sudah <i>mumayyiz</i> sebaiknya ia memilih antara kedua orang tuanya.
29	58	98	<i>Ḥaḍānah</i> tidak memiliki batas waktu yang diketahui, maka ketika seorang bayi sudah <i>mumayyiz</i> , dapat membedakan antara ayah dan ibunya. Barang siapa yang ditunjuk olehnya maka dia yang berhak atasnya. Dan begitu juga ketika dia memilih antara ibu dan kakeknya atau yang lainnya.
30	58	99	Ibu lebih berhak untuk mengasuh anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil sampai haid atau bermimpi atau sampai tumbuh dewasa dengan <i>tamyīz</i> dan sehat jasmani.
31	59	100	Sesungguhnya ada seorang perempuan berkata :“Wahai Rasulullah saw. Sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, susuku yang menyusuinya dan pangkuanku sebagai tepat berkumpulnya (bersamaku). Dan sesungguhnya ayahnya mentalakku serta ingin memisahkanku dengan dirinya (anakku).” Maka Rasulullah saw. bersabda: “Kamu lebih berhak atas anakmu sebelum kamu menikah”.
32	60	103	Anas telah berkata : “Rasulullah saw. mendatangi kota Madinah dan tidak memiliki pembantu, kemudian Abu Ṭalḥah menggenggam tanganku dan membawaku

			kepada Rasulullah, kemudian ia berkata : (Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas adalah anak yang cerdas, apakah kamu mau dia melayanimu?). Anas menjawab : (Aku telah melayaninya dalam perjalanan dan melayaninya pada saat diam).
33	60	104	Dari Abu Hurairah, beliau berkata : seseorang datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus bebakti pertama kali?” Nabi saw. menjawab, “ibumu”, dan laki-laki tersebut bertanya kembali, “kemudian siapa lagi?”, Nabi saw. menjawab “ibumu”, dan laki-laki tersebut bertanya kembali, “kemudian siapa lagi?”, Nabi saw. menjawab “ibumu”, dan laki-laki tersebut bertanya kembali, “kemudian siapa lagi?”, Nabi saw. menjawab. “kemudian ayahmu.”
34	62	108	Dirimu lebih berhak untuk mengasuhnya sebelum kamu menikah kembali.
BAB III			
35	69	1	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
36	72	5	Saya mengambil dari kitab Allah, jika tidak mendapatkan maka dengan <i>sunnah</i> Rasulullah saw. jika tidak mendapatkan dari kitab Allah dan <i>sunnah</i> Rasul, maka saya mengambil dari perkataan para sahabat-sahabat. Saya mengambil dan mendakwa dari perkataan siapa saja yang saya kehendaki dan tidak keluar dari perkataan mereka karena menggunakan perkataan yang lainnya. Maka jika perkara berakhir sampai pada Ibrahim (an-Nakha’i), Sya’abī, Ibnu Sīrīn, Hasan, Aṭā’, Sa’īd bin Musīb... dan para kaum berjihad, maka saya berjihad seperti mereka berjihad.
37	76	11	Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedangkan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
38	76	12	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.
39	78	14	Maka adapun ibu, sesungguhnya seorang anak berada dalam asuhannya, karena ia berada dalam kandungannya, di atas pangkuannya pada saat menyusui sesuai dengan firman Allah swt. (Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh). Dan tidak boleh untuk memindahkan anaknya dari suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah tanpa menggunakan <i>naṣ</i> . Dan tidak ada <i>naṣ ṣahīh</i> sama sekali

			yang mengatakan bahwa ketika ibu menikah kembali hak <i>ḥaḍānah</i> -nya menjadi gugur, dan tidak ada yang menyatakan bahwa ketika ayah pergi dari negerinya (daerahnya), hak <i>ḥaḍānah</i> bagi ibu menjadi gugur.
40	78	15	Diriwayatkan dari Anas, ia telah berkata : “Rasulullah saw. mendatangi kota Madinah dan tidak memiliki pembantu, kemudian Abu Ṭalḥah menggenggam tanganku dan membawaku kepada Rasulullah, kemudian ia berkata : (Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas adalah anak yang cerdas, apakah kamu mau dia melayanimu?). Anas menjawab : (Aku telah melayaninya dalam perjalanan dan pada saat diam).
41	79		Diriwayatkan dari ‘Abdullāh bin Umrū, bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan berkata :“Wahai Rasulullah saw. Sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, susuku yang menyusuinya dan pangkuanku sebagai tepat berkumpulnya (bersamaku). Dan sesungguhnya ayahnya mentalakku serta ingin memisahkanku dengan dirinya (anakku).” Maka Rasulullah saw. bersabda: “Kamu lebih berhak atas anakmu sebelum kamu menikah”.
42	80	19	Tidak ada seorangpun di antara para sahabat Nabi yang memiliki hadis lebih banyak dariku, kecuali ‘Abdullah bin ‘Amru, karena ketika ia menulis hadis, saya tidak menulis.
43	80	20	Abū ‘Isā berkata : “Dan alasan orang yang mengatakan bahwa hadis ‘Amrū bin Syu’aib itu adalah lemah, karena ia meriwayatkan hadis dari <i>ṣaḥīfah</i> kakeknya, mereka beranggapan bahwa ia (‘Amrū bin Syu’aib) tidak pernah mendengar hadis-hadis ini dari kakeknya secara langsung”.
44	80	21	‘Alī bin ‘Abdullāh berkata sebagaimana telah disebutkan oleh Yahyā bin Sa’id : “Hadis ‘Amrū bin Syu’aib bagi kita adalah lemah”.
45	84	30	Dan adapun pendapat kami : bahwa sesungguhnya hak ibu dalam <i>ḥaḍānah</i> tidak gugur karena pernikahannya (dengan laki-laki lain) jika ia dan suaminya yang baru termasuk orang yang dapat dipercaya. Dan untuk <i>naṣ-naṣ</i> yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah saw. tidak mengkhususkan pernikahan siisteri dengan bukan pernikahannya.
46	85	33	Jika salah satunya lebih berhati-hati dalam menjaga dunia si anak, sedangkan yang lainnya tidak sama sekali, maka ia lebih berhak (utama). Sedangkan jika salah satunya lebih berhati-hati dalam menjaga agamanya dan

			yang lainnya lebih berhati-hati dalam dunianya, maka <i>ḥaḍānah</i> diberikan kepada orang yang lebih berhati-hati dalam menjaga agama si anak, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.
47	86	34	Ketahuiilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta <i>ke-riḍa</i> -an-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lan hanyalah kesenangan yang menipu.
48	86	35	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
49	86	36	Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan.
50	86	37	Dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi.
51	86	39	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
52	87	40	Dan barangsiapa yang melantarkan anak kecil (laki-laki dan perempuan) dimana keduanya (anak laki-laki dan perempuan) mencoba untuk mendengarkan kekufuran, dan berlatih untuk mengingkari kenabian Rasulullah saw., meninggalkan salat, makan pada bulan Ramadhan, minum khamar dan senang untuk melakukannya sampai anak-anak tersebut merasa mudah untuk menempuh jalan kekufuran, berteman dengan orang yang tidak baik, dan terus ingin melakukan kerusakan : maka sesungguhnya orang tersebut telah menolong anak-anak untuk melakukan dosa dan pelanggaran dan tidak menolong mereka untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan, tidak menegakkan kebenaran (keadilan) dan tidak meninggalkan dosa secara nampak dan tersembunyi. Sebenarnya ini adalah perbuatan yang haram dan maksiat.
53	87	41	Dan penafsiran mendalam terhadap dunia adalah salah satu di antara mereka harus memiliki kemewahan (kesenangan) dalam hidupnya, makannya, pakaiannya, tempat tidurnya, pelayanannya, pendidikannya, penghormatannya dan pemberian nafkah terhadapnya. Semua ini adalah kebaikan yang harus diberikan kepada

			anak (laki-laki dan perempuan) dan harus dipelihara dalam pemberiannya setelah agama.
54	87	42	Dan berbuat baiklah kepada ibu, ayah dan kaum kerabat.
55	88	47	Maka hutang terhadap Allah itu lebih berhak untuk dibayar terlebih dahulu.
56	93	55	Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
			BAB IV
57	103	13	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
58	106		Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.